

## PERBANDINGAN KONSTITUSI MADINAH DAN KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DALAM POLITIK KETATANEGARAAN

Duwi Handoko<sup>1</sup>, Rahmad Alamsyah<sup>2</sup>, Hulaimi<sup>3</sup>, Khairul Azwar Anas<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup>[sepihak@gmail.com](mailto:sepihak@gmail.com), <sup>2</sup>[srahmadalamsyah21@gmail.com](mailto:srahmadalamsyah21@gmail.com), <sup>3</sup>[hulaimi.abbas.groups@gmail.com](mailto:hulaimi.abbas.groups@gmail.com),  
<sup>4</sup>[khairulazwar007@gmail.com](mailto:khairulazwar007@gmail.com)

### Abstract

*Law is a political product if it is understood to be one in this sense, but it can also refer to law in other senses, such as the constitution or the basic law. Therefore, this study poses the question: How were the fundamental articles of the Medina Constitution established at the outset of a nation? What fundamental rules govern a nation at its inception, according to the United States constitution? And what are the parallels and divergences in the constitutional development of the Medina constitution and the US Constitution? This research is of the normative legal research variety. By studying the literature pertinent to the topic of the research, a literature study is employed as the data gathering technique. Based on the definition of the problem, a systematic data analysis was conducted, and the results were qualitatively stated. Declaring the formation of a new ummah to create a new state was one of the fundamental principles of the Medina Constitution at the time the state was established (Islamic State). At the time of the country's establishment, the fundamental clauses of the United States Constitution were already written. The Medina constitution's constitutional growth is comparable to that of the US Constitution in that both are written documents that are always being modified. While the United States constitution does not make any religion the form of its state, the Medina Constitution makes Islam the form of its state.*

**Keywords:** Law, Political, Constitution

### Abstrak

Hukum merupakan produk politik apabila hukum tersebut dalam arti undang-undang yang merupakan produk politik, tetapi juga bisa mencakup hukum dalam arti yang lain, termasuk konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Madinah pada awal pendirian suatu negara? bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Amerika Serikat pada awal pendirian suatu negara? dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam perkembangan ketatanegarannya? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Ketentuan dasar Konstitusi Madinah pada awal pendirian negara adalah menyatakan banggunya suatu umat baru yang membentuk suatu negara baru (Negara Islam). Ketentuan dasar Konstitusi Amerika Serikat pada awal pendirian negara adalah sudah bersifat tertulis. Persamaan antara konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam perkembangan ketatanegarannya adalah konstitusi tersebut sama-sama dibentuk secara tertulis dan selalu mengalami perubahan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah Konstitusi Madinah menjadikan Islam sebagai bentuk negaranya sedangkan konstitusi Amerika Serikat tidak menjadikan suatu agama pun menjadi bentuk negaranya.

**Kata Kunci:** Hukum, Politik, Konstitusi

## PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hasil dari kepentingan seluruh warga bangsa, dengan kata lain hukum merupakan produk politik. Mahfud M.D. menegaskan jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat lembaga legislatif, tidak ada yang bisa membantah bahwa hukum sebagai produk politik. Ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik, yang saling bersaing baik melalui kompromi politik, maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Hukum, termasuk konstitusi dihasilkan bukan karena pertimbangan benar-salah dan baik-buruk, tetapi karena kesepakatan para pembuatnya. Jadi perumusan maupun perubahan sebuah konstitusi, tergantung lembaga yang berhak untuk merubah dan menetapkannya (Sadono and Rahmiaji 2020).

Berdasarkan tersebut maka sudah wajar apabila terjadi perbedaan antara sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lainnya karena hal tersebut dapat dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kajian mengenai perbandingan konstitusi adalah suatu hal yang dapat memperkaya wawasan terhadap bagaimana pengaruh politik dalam pembentukan konstitusi suatu negara dengan pendekatan perbandingan hukum konstitusi.

Francois Venter menyatakan bahwa ruang lingkup penyelidikan perbandingan konstitusi meliputi supremasi konstitusi, hak-hak asasi konstitusional, demokrasi dan pembangunan kekuasaan. Tidak jauh berbeda, Hendarmin Ranadirekta juga menerangkan bahwa pengkajian perbandingan konstitusi paling tidak membandingkan kelembagaan negara, batasan fungsi, wewenang kelembagaan negara dan prinsip-prinsip dasar HAM (Rafiqi 2022).

Salah satu pengkajian penting dalam perbandingan konstitusi adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Pendapat ini yang menganggap bahwa isi terpenting suatu konstitusi adalah pengaturan tentang struktur organisasi negara dan batas-batas wewenangnya berarti melihat negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan unit-unit di dalamnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh G. Sartori bahwa yang terpenting dalam konstitusi adalah struktur atau organisasi negara (Rafiqi 2022).

Metode penyelidikan yang lazim digunakan secara umum dalam perbandingan konstitusi adalah:

1. Metode Deduksi (penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum).  
Suatu metode perbandingan yang mendasar pada proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan suatu peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.
2. Metode Induksi (metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum/kaidah yang umum).  
Suatu metode perbandingan yang berangkat dari proses pemikiran/analisis terhadap peristiwa-peristiwa khusus/konkrit untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang umum (Putra 2019).

Batasan-batasan dalam metode perbandingan konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu metode yang mengadakan perbandingan di antara dua objek penyelidikan atau lebih;
2. Penelitian dimaksudkan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki;
3. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus dipastikan tentang objek yang akan diperbandingkan itu meliputi apa-apa saja.
4. Jika ada dua atau lebih objek yang diperbandingkan, dalam hal ini Negara maka perlu dicari aspek-aspek persamaan maupun perbedaan yang dimiliki oleh objek yang diperbandingkan, untuk melihat lebih jauh hakikat sebenarnya dari objek yang diperbandingkan tersebut yang bisa berupa hukum positifnya atau konsep/teori yang dilahirkan.
5. Dalam melakukan perbandingan konstitusi tersebut biasanya metode perbandingannya menggunakan metode deskriptif (pelukisan), analisa (penguraian), teori (perumusan dan konkritisasi ide-ide yang abstrak), dan penilaian (evaluasi) (Putra 2019).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada hakikatnya, pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala negara

dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer (Rahim, Rahim, and Guwi 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini melakukan kajian terhadap perbandingan konstitusi antar dua negara untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konstitusi tersebut, yaitu konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam politik ketatanegaraannya, dengan judul “Perbandingan Konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam Politik Ketatanegaraan”.

Penelitian ini mempergunakan metode perbandingan untuk membandingkan beberapa aspek hukum konstitusi atas dua negara, yaitu konstitusi Madinah dan konstitusi Amerika Serikat dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Madinah pada awal pendirian suatu negara? Bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Amerika Serikat pada awal pendirian suatu negara? Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam perkembangan ketatanegaraannya?

## **STUDI LITERATUR**

### **POLITIK HUKUM**

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Astomo 2021). Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Ditambahkan oleh Sudarto bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Ismayawati 2021). Politik hukum membahas beberapa hal pokok di antaranya:

1. Tujuan Negara;
2. Sistem hukum;
3. Pembentukan hukum;
4. Pembaruan hukum; dan
5. Keselarasan antara tujuan Negara, pembentukan, dan pembaruan hukum (Luthfy 2021).

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Umar et al. 2021). Dalam pembangunan hukum, politik hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam prosesnya. Adapun tujuan politik hukum tersebut adalah agar terbentuk hukum nasional lebih sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga akan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa acuan utama tata hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pembangunan hukum pidana nasional harus mampu mendayagunakan sila-sila Pancasila sebagai landasan filosofi. Oleh sebab itu dalam melakukan pembangunan hukum pidana nasional harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar;
2. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati "*the right to development*";
3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep "*civic nationalism*" yang mengapresiasi pluralisme;
4. Harus menghormati indeks atau "*core values of democracy*"; dan
5. Harus menempatkan "*legal justice*" dalam kerangka "*social justice*" dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip "*global justice*" (Ismayawati 2021).

Objek dari politik hukum adalah aktivitas Negara maupun perundang-undangan dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan (Rahayu 2021).

Ruang lingkup kajian politik hukum, meliputi:

1. Dasar berlakunya hukum positif (aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis);
2. Kebijakan hukum pemerintah (*legal policy*) untuk mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Studi terhadap hukum positif yang sudah ada untuk kemudian melakukan amandemen atau perubahan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan masyarakat;
4. Menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta pergaulan internasional; dan
5. Penegasan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara yang merumus tujuan hukum nasional, pembuatan hukum dan melaksanakan hukum secara nyata (Darwance, Yokotani, and Anggita 2021).

Politik hukum merupakan garis resmi atau kebijakan tentang hukum yang harus diberlakukan atau yang tidak boleh diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara. Tujuan dari politik hukum sendiri adalah untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang dikehendaki baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Salah satu bentuk produk politik hukum ialah peraturan perundang-undangan (Fernando 2022). Perkembangan politik hukum pembentukan undang-undang mempunyai perbedaan sesuai dengan masa pemerintahan masing-masing (Bawamenewi 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Hosnah, Wijanarko, and Sibuea 2021). Berdasarkan pendapat tersebut, dirumuskan jenis dari penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif.

Pola pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian adalah dengan menggunakan *statute approach* (pendekatan dari aspek aturan hukum), *conceptual approach* (pendekatan dari aspek konsep atau teori hukum) dan *comparative approach* (pendekatan dari aspek perbandingan). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Dasar Konstitusi Madinah pada Awal Pendirian Negara**

Salah satu ciri dari *rechtsstaat* adalah adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Ciri lainnya adalah adanya pembagian kekuasaan Negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen kekuasaan kehakiman bebas dan tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang. Selanjutnya, diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat (Afif 2018).

Sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW telah merintis lahirnya konstitusi tertua yang pertama, yang

kemudian dikenal dengan konstitusi Madinah atau Piagam Madinah (Wildan, Saepudin, and Nur 2022).

Berbicara tentang Pembentukan Negara Madinah dan Piagam Madinah (Konstitusi Madinah), maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah, Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat di dalamnya mengatur pola hidup bersama antar kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain. Muhammad SAW dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial budaya dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi di tengah keanekaragaman komunitas. Antara kaum Muhajirin, kaum Anshor dengan orang Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik (Yakub 2019).

Piagam Madinah merumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan dan agama. Menurut Harun Nasution, Piagam Madinah tersebut mengandung aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. Kesepakatan *contract social* inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah, melainkan juga sebagai kepala Negara. Di dalam Piagam Madinah terdapat 47 butir pasal, yang secara *de facto* telah menjadi sebuah konstitusi negara yang mengatur hubungan setiap masyarakat Madinah. Dari 47 butir pasal maka bisa disimpulkan beberapa poin yang bisa diambil dalam kebijakan Piagam Madinah, yaitu :

1. Seluruh masyarakat yang turut menandatangani piagam ini bersatu membentuk satu kesatuan bangsa;

2. Jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam ini diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membelanya dengan menggalang kekuatan gabungan;
3. Tidak satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy atau memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah;
4. Orang Islam, Yahudi dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tidak seorangpun diperkenankan mencampuri urusan agama lain;
5. Urusan pribadi atau perseorangan, atau perkara-perkara kecil kelompok nonmuslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan;
6. Setiap bentuk penindasan dilarang;
7. Mulai hari ini segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan, dan penganiayaan diharamkan diseluruh negeri Madinah; dan
8. Muhammad, Rasulullah, menjadi kepala Republik Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tinggi (Yakub 2019).

Lebih menyimpulkan lagi, Munawir Syazali menyatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham Desentralisasi. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah. Menurut beliau prinsip dasar piagam ini ialah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas;
2. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip;
3. Bertetangga baik;
4. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
5. Membela mereka yang teraniaya;
6. Saling menasehati; dan
7. Menghormati kebebasan beragama (Yakub 2019).

Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep Piagam Madinah, yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam. Menurut K. Ali, Piagam Madinah ini sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan politik umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sebelum Nabi Muhammad, para penguasa dunia tidak menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya. Bahwa Muhammad adalah tokoh pertama yang menyadari arti pentingnya keterlibatan rakyat dan dukungan mereka dalam suatu sistem administrasi negara. Selain itu, piagam ini juga menunjukkan bahwa Muhammad bukanlah hanya sebagai penyebar agama (Rasul), tetapi beliau sekaligus seorang negarawan yang besar. Negara Madinah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah negarawan terbesar, tidak hanya pada zamannya tetapi terbesar sepanjang sejarah. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya bermaksud memperkuat kekuasaannya untuk menghadapi serangan musyrik Mekkah, tetapi tujuan yang utama justru untuk menggalang kerukunan bagi warga negara di Kota Madinah (Yakub 2019).

Piagam Madinah menjadi sejarah islam yang memberikan pelajaran penting bagi konstitusi di Indonesia, dalam perkembangannya Piagam Madinah mengajarkan bagaimana umat beragama membangun masyarakat yang adil dan manusiawi. Piagam madinah memenuhi syarat-syarat yang mungkin bisa mencapai tatanan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Piagam Madinah menjadi jendela bagaimana umat manusia membangun sistem peradaban yang tercerahkan dan memberi manfaat bagi semua orang, ia jadi aturan main agar tercapai semacam etika kolektif bagi kehidupan bersama. Dalam sejarah umat manusia yang menjadil konstitusi pertama merupakan Piagam Madinah, konstitusi ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan para wakil penduduk kota Madinah. Dengan begitu lahirnya Piagam Madinah menjadi suatu inovasi sepanjang abad pertengahan, yang dimulai dengan adanya tradisi baru berupa perjanjian bersama antara kelompok masyarakat untuk bernegara dengan adanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi karena fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan dan mengandung dasar-dasar sosial politik maupun untuk

mengatur kepentingan umum, serta menjadikan pemerintah sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk. Sehingga isi pada naskah tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain sebagainya (Rahmaningsih 2022).

Konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pertama persatuan seagama. Persatuan ini ditujukan kepada warga seagama yang memeluk agama Islam. Kedua, persatuan segenap warga. Persatuan ini ditujukan kepada seluruh warga negara. Dan terakhir, yaitu persatuan terhadap golongan minoritas. Persatuan ini ditujukan kepada golongan minoritas. Makna dari minoritas seperti “segala kelompok yang beryakinan agama selain Islam”. Jadi Piagam Madinah memiliki konsep persatuan tidak hanya dengan orang Islam saja tetapi hidup rukun dengan suku dan agama lain. Pada konsep persatuan bangsa dalam konstitusi Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya dalam beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain itu, penempatan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan yang sangat jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) sebagai mana tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang diperkuat dengan pedoman pengamalan Pancasila. Persamaan dan perbedaan konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, dalam persamaan antara piagam madinah dengan UUD 1945, yaitu:

1. Sama-sama dibangun atas dasar kesatuan umat;
2. Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama memberi hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing;
3. Sama-sama memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak berbuat zalim. Zalim yang dimaksud adalah tidak berlaku adil dan tidak melakukan kewajiban dan melanggar hak orang lain. Dengan begitu bagi yang berbuat zalim maka akan diberi sanksi, tanpa memandang suku atau agamanya;
4. Sama-sama mengakomodir semua golongan, dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit “syariat Islam” ke dalam *body-text*-nya (Pertiwi, Mirdad, and Nofrianti 2021).

Secara historis, terdapat keragaman model ketatanegaraan Islam, mulai dari masa Nabi di Madinah hingga pemerintahan di negara-negara Islam saat ini. Jika acuannya adalah ketatanegaraan pada masa klasik, maka keragaman itu juga tetap terlihat, mulai masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga daulah-daulah Islam yang berakhir pada pemerintahan Dinasti Turki Usmani. Pembacaan terhadap implementasi historis juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang model pemerintahan Islam. Perbedaan ini adalah imbas dari perbedaan dalam aspek normatifitas di atas, sehingga polarisasinya adalah pemerintahan Islam itu teokrasi atau demokrasi, atau paduan antara keduanya, yaitu teo-demokrasi (Sodiqin and Radiamoda 2021).

Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan, antara lain:

1. Monarki (*Monarchy*).

Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun temurun. Monarki, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *monos* yang berarti satu, dan *archein* yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abadke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada.

2. Despotisme (*Despotism*).

Despotisme adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba.

3. Kediktatoran (*Dictatorship*).

Kediktatoran adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya.

4. Oligarki (*Oligarchy*).

Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.

5. Plutokrasi (*Plutocracy*).

Plutokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya.

6. Demokrasi (*Democracy*).

Demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung (*direct democracy*) maupun melalui perwakilan (*representative democracy*). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

7. Teokrasi (*Theocracy*).

Teokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para elit keagamaan (Haryono 2022).

Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti jumlah orang yang berkuasa, bentuk negara, dan asas pemerintahan (Kalalo 2022). Secara teoritis, upaya untuk menjembatani paham konstitusionalisme yang didasarkan pada paham kedaulatan rakyat dengan konstitusi yang mengakomodasi model syari'at Islam telah dilakukan oleh al-Maududi dengan membuat istilah teo-demokrasi untuk menjelaskan jenis *sovereignty*-nya. Akan tetapi, upaya jalan tengah ini bisa dinilai sia-sia karena pada akhirnya dalam menghadapi tarik-menarik antara dua kedaulatan ini (Tuhan dan manusia) tetap akan muncul siapa yang lebih tinggi. Kalau keputusan Tuhan atau agen yang mewakili-Nya dimenangkan, maka pemerintahan itu pada dasarnya menganut sistem teokrasi. Sebaliknya, apabila keputusan final itu terletak pada kehendak rakyat atau yang mewakilinya, maka itu adalah demokrasi (Ridho 2021).

## **Ketentuan Dasar Konstitusi Amerika Serikat pada Awal Pendirian Negara**

Negara hukum pada hakekatnya menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi Konstitusi menjadi konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksana demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang isinya mengatur terkait dengan susunan organisasi pemerintah, menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antar pemerintah dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan (Budiyono et al. 2018).

Konstitusi Amerika Serikat merupakan instrumen utama bagi pemerintah Amerika dan juga merupakan kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut. Selama 200 tahun Konstitusi tersebut telah menuntun proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan individu, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Berdasarkan pengalaman selama 200 tahun itulah tentunya Indonesia dapat belajar dan bercermin melalui membandingkan Konstitusi yang berlaku di Amerika dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia (Ansori 2019).

Amerika Serikat tidak mengadopsi suatu konstitusi pada masa kemerdekaan dari Inggris Raya, dan konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1787 pada waktu setelah itu menetapkan struktur sistem federal atau membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian Amerika Serikat. Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan “Kami rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk persatuan (*Union*) yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, memastikan ketenangan dalam negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan kesejahteraan umum, dan menjamin berkat-berkat kebebasan untuk diri kita sendiri dan keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat.” Jadi, negara Amerika Serikat mengakui sebagai negara yang federal dengan menghendaki adanya union bagi negara-negara bagian (Razak and Septaviana 2022).

Awal mula dianutnya sistem presidensial di Amerika Serikat disebabkan oleh kebencian rakyat Amerika terhadap pemerintahan Raja George III, sehingga rakyat Amerika menolak bentuk monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari

pengaruh Inggris, mereka mengadopsi ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada lagi kekuasaan yang terpusat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensial, bahkan Amerika Serikat menjadi negara penggagas sistem presidensial yang oleh karenanya Amerika Serikat disebut sebagai "*the mother of presidential system*." (Azzahra 2022). Selain itu, secara historis, Amerika Serikat dengan tradisi hukum *Anglo Saxon* adalah tempat lahirnya apa yang dinamakan dengan konsep *judicial review* (Safi' 2021).

Karakteristik sistem pemerintahan presidensial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya hampir sama dengan karakteristik sistem presidensial yang diungkapkan oleh Douglas V. Verney merujuk pada kondisi pemerintahan Amerika Serikat, yaitu:

1. Presiden dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan yang tertentu;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal, di mana jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden;
3. Presiden diberikan hak dan kewenangan untuk mengangkat menteri sebagai pembantunya dalam menjalankan pemerintahan dan menteri tersebut bertanggung jawab kepada Presiden; dan
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen hal tersebut karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen akan tetapi bertanggung jawab kepada konstitusi karena dalam sistem presidensial tidak ada supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi (Darmawan et al. 2021).

Sri Soemantri mengungkapkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut:

1. Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif akan tetapi oleh sejumlah pemilih, oleh karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif;
3. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif, kecuali melalui prosedur *impeachment*. Begitu pula sebaliknya, presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan lembaga legislatif; dan
4. Presiden menjabat untuk masa jabatan tertentu (*fixed term*) (Darmawan et al. 2021).

Menurut Arend Lijphart, terdapat tiga kelebihan dari penerapan sistem pemerintahan presidensial, yaitu: Pertama, pemerintahan yang stabil (*executive stability*) berdasarkan prinsip masa jabatan presiden yang tetap (*fixed term of office*); Kedua, Presiden yang dipilih oleh rakyat (*popular election*) dianggap dapat mewujudkan demokrasi yang lebih baik (*greater democracy*) dibandingkan dengan cara pemilihan secara tidak langsung yang terjadi dalam sistem parlementer; Ketiga, pemerintahan yang terbatas (*limited government*) (Darmawan et al. 2021).

Kembali pada konstitusi Amerika Serikat, konstitusi ini merupakan model yang ditiru oleh berbagai negara dalam menyusun undang-undang dasarnya (Sjahdeini 2021). Bagir Manan termasuk salah seorang ahli yang berpendapat bahwa dari wujudnya, konstitusi dibedakan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis dibedakan lagi antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat satu sama lain. Salah satu contoh konstitusi tertulis yang tersusun dalam satu dokumen khusus adalah Konstitusi Amerika Serikat, Australia dan juga Indonesia (Fahmi 2020).

Menurut Dahlan Thaib, naskah konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat bersifat luwes (*flexible*) atau kaku (*rigid*). Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu Undang-Undang Dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah tentang apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman (Haryanti 2021).

Untuk menentukan sifat fleksibel atau kaku dari suatu Undang-Undang Dasar sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara mengubahnya, melainkan bisa saja terjadi undang-undang yang bersifat kaku tetapi dalam kenyataannya dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasarnya, namun diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi, seperti melalui revolusi. Namun diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi, seperti melalui revolusi. Untuk Undang-Undang Dasar yang tergolong fleksibel, perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan *the ordinary legislative process* seperti di New Zeland. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar yang dikenal kaku, prosedur perubahannya dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum; dan

3. Oleh utusan negara-negara ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan (Haryanti 2021).

Pada dasarnya, terdapat dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat (Haryanti 2021).

### **Persamaan dan Perbedaan antara Konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam Perkembangan Ketatanegarannya**

Dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat non-Barat. Namun, argumen itu sendiri memperlihatkan kenyataan bahwa latar belakang budaya dan sejarah negara-negara non-Barat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, konsep partikularistik tersebut tak dapat digeneralisasi sebagai konsep yang berbeda secara linear hanya dengan masyarakat Barat. Suatu kenyataan adalah sebuah masyarakat pada dasarnya adalah individualistik dan bahkan kapitalistik (Muhtaj 2017). Perbedaan budaya dan sejarah tersebut pada akhirnya juga membedakan hukum (konstitusi) yang berlaku di dunia barat dan di dunia timur.

Pada tahun pertama hijrah (622 M), Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, sebuah perjanjian tertulis antara Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* dan kelompok-kelompok masyarakat Madinah yang kemudian ini disebut-sebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Penyebutan ini bukan tanpa alasan, mengingat konstitusi Aristoteles Athena yang ditulis pada Papyrus ditemukan oleh seorang misionaris Amerika di Mesir baru pada tahun 1890 dan diterbitkan pada tahun 1891 M, itupun tidak dianggap sebuah konstitusi. Sejarahnya konstitusi Amerika Serikat pun baru disusun beberapa tahun setelah pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1776 M (Adhi Pratama and Irayanti 2022). Oleh karena itu, dalam konstitusi modern,

julukan konstitusi tertua yang terkodifikasi dan lengkap, diberikan kepada konstitusi Amerika Serikat (Surachman and Maringka 2017). Berdasarkan deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 dinyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh pencipta-Nya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga (Haryanti 2021). Berdasarkan hal ini maka Piagam Madinah (*Madinah Charter*) adalah konstitusi tertulis pertama yang mendahului Magna Carta.

Menurut Baharuddin Lopa, sejak diadakan *Magna Carta* di Inggris pada Juni 1215 antara lain dicanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum, dan dari sini lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi mulai bertanggung jawab kepada hukum dan sejak itu pula dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen sehingga kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. kemudian diikuti oleh lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689, pada masa ini mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*) adigium ini memperkuat dan mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi serta *Bill of Right* melahirkan asas persamaan (Nugroho and Firdaus 2019).

Piagam Madinah memiliki ciri-ciri fundamental tertentu dari sebuah konstitusi modern. Piagam Madinah adalah dokumen hukum dan konstitusional yang memiliki nilai penting dalam mengatur suatu negara. Dengan demikian, Piagam Madinah mempelopori ciri-ciri fundamental tertentu yang menjadi landasan konstitusi modern meskipun tidak dikategorikan sebagai konstitusi modern. Jauh sebelum Amerika Serikat membentuk konstitusi modern pada abad ke-18, Piagam Madinah telah memperkenalkan beberapa fitur mendasar dari sebuah konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa Piagam Madinah memiliki sistem yang maju mengenai gagasan konstitusi jauh sebelum konstitusi modern didirikan. Lebih penting lagi, gagasan tentang pemerintahan terbatas telah ada dalam Piagam Madinah (Badruzzaman and Shamrahayu 2022).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dasar Konstitusi Madinah pada awal pendirian negara adalah menyatakan banggunya suatu umat baru yang membentuk suatu negara baru (Negara Islam), mengakui keadaan rakyat sebagaimana adanya, mengatur hubungan antara masing-masing rakyat, yang harus jamin-menjamin dan bertanggungjawab satu sama lainnya, menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah penguasa yang tertinggi sebagai kepala negara yang menjadi tempat penyelesaian berbagai persoalan, mengatur hubungan dengan kaum Yahudi dan golongan-golongan Arab lainnya dengan mengakui hak-hak asasi mereka, mewajibkan pertahanan dan pembelaan negara yang sama dan merata atas segenap warga negara, dan mengumumkan bahwa Kota Madinah (sebagai Ibukota negara) adalah daerah yang aman bagi siapa pun.
2. Ketentuan dasar Konstitusi Amerika Serikat pada awal pendirian negara adalah sudah bersifat tertulis dan sangat sederhana dalam arti, bahwa secara keseluruhan hanya terdiri dari 7 pasal. Pasal I membahas tentang batas-batas kekuasaan Kongres Amerika. Pasal II membahas tentang batas-batas kekuasaan Presiden Amerika. Pasal III membahas tentang batas-batas kekuasaan yudikatif. Pasal IV tentang Negara Bagian. Pasal V tentang Amendemen Konstitusi. Pasal VI tentang kekuasaan Kongres lainnya. Pasal VII tentang Konvensi.
3. Persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam perkembangan ketatanegaraannya adalah konstitusi tersebut sama-sama dibentuk secara tertulis dan selalu mengalami perubahan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah Konstitusi Madinah menjadikan Islam sebagai bentuk negaranya sedangkan konstitusi Amerika Serikat tidak menjadikan suatu agama pun menjadi bentuk negaranya.

## REFERENSI

- Adhi Pratama, Finsa, and Irma Irayanti. 2022. "Kajian Filosofis: Islam Dan Negara Pancasila." *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7(1): 37–45.
- Afif, Zaid. 2018. "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Pionir* 2(5): 55–60.
- Ansori. 2019. "Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

- Di Indonesia Dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3(1): 49–72.
- Astomo, Putera. 2021. “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi.” *Masalah-masalah Hukum* 50(2): 172–83.
- Azzahra, Farida. 2022. *Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden: Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Badruzzaman, and Shamrahayu. 2022. “The Madinah Charter in Light of a Modern Constitutio.” *Iium Law Journal* 30(1): 195–220.
- Bawamenewi, Adrianus. 2021. “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *KAUKO: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(1): 14–22.
- Budiyono et al. 2018. *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran Dan Gagasan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Darmawan, Karina Fitri et al. 2021. *Academic Constitutional Drafting: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Darwance, Yokotani, and Wenni Anggita. 2021. “Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.” *Journal of Political Issues* 2(2): 124–35.
- Fahmi, Khairul. 2020. “Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara.” *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal* 4(1): 47–88.
- Fernando, Andrean. 2022. “Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Lex Renaissance* 7(1): 55–68.
- Haryanti, Amelia. 2021. *Konstitusi Dan UUD 1945*. Pamulang: Unpam Press.
- Haryono, Andri. 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ismayawati, Any. 2021. “Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12(1): 109–26.
- Kalalo, Rieneke Ryke. 2022. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bojong: Nasya Expanding Management.
- Luthfy, Riza Multazam. 2021. “Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum.” *Legislasi Indonesia* 18(4): 492–501.
- Muhtaj, Majda El. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media.
- Nugroho, and Aristophan Firdaus. 2019. “Islam Dan HAM Dalam Bingkai Toleransi Beragama Dan Berbangsa.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 20(2): 177–91.

- Pertiwi, Dian, Jamal Mirdad, and Mami Nofrianti. 2021. "Mengulik Konsep Negara Menurut Pemikir Islam Periode Klasik, Pertengahan, Dan Modern." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6(2): 242–49.
- Putra, David Aprizon. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Konstitusi Republik Kelima Perancis." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4(1): 26–40.
- Rafiqi, Ilham Dwi. 2022. "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5(1): 1–14.
- Rahayu, Ninik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar, A. Rahim, and Januhari Guwi. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz. 2022. "Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia." *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(3): 242–49.
- Razak, Muhamad Abdul, and Diana Septaviana. 2022. "Komparasi Bentuk Negara Dan Batasan Kekuasaan Pada Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat, Dan Swiss." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1): 22–39.
- Ridho, Ali. 2021. "Syari'at Islam Dan Dilema Daulah Islamiyah (Indonesia Cerminan Negara Madinah)." *Mudabbir* 2(2).
- Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. 2020. "Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dan Amendemen Ulang Undang-Undang Dasar." *Masalah-masalah Hukum* 49(2): 213–21.
- Safi'. 2021. *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2021. *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sodiqin, Ali, and Anwar M. Radiamoda. 2021. "Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan Hingga Nation-State." *JIL: Journal of Islamic Law* 2(2): 138–67.
- Surachman, EQ. RM, and Jan S. Maringka. 2017. *Eksistensi Kejaksaan: Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, Haryono et al. 2021. *Politik Hukum*. Pasaman Barat: Azka Pustaka.
- Wildan, Mursyidul, Saepudin, and Agus Zamzam Nur. 2022. "Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah." *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 8(1): 136–49.
- Yakub, M. 2019. "Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7(1): 31–61.